



PUTUSAN

Nomor : 70/ Pid. B / 2015/ PN. Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : PAULUS NONG WARCE Alias WARCE.
Tempat lahir : Gehak.
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 31 Desember 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Kolombeke, Kelurahan Nangalimang
RT.003 RW.001, Kecamatan Alok,
Kabupaten Sikka .
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Sopir.
Pendidikan : SD (kelas V).

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan

oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015 .

Hal 1 dari 36 hal Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2015 s/d 22 Juli 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, sejak tanggal 06 Juli 2015 s/d tanggal 04 Agustus 2015.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2015 s/d tanggal 03 Oktober 2015.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim pada persidangan pertama telah mengingatkan terdakwa akan haknya untuk itu, akan tetapi terdakwa menyatakan secara tegas bahwa ia akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua pengadilan Negeri Maumere Nomor : 70/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 06 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 70/Pen.Pid/2015/PN.MMR. tanggal 06 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;



Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maumere dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-32/Maume / Maume/07/2015 tertanggal 27 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PAULUS NONG WARCE bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat 2 Ke-1 dan Ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS WARCE alias WARCE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Black berry type 9300 warna putih.

Dikembalikan pada DINA MEDLYN JELLA BING;

1 (satu) lembar switer warna merah dengan tulisan BENEVIT BRANDLOGG & CATCHY. :

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan namun mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana, yaitu sebagai berikut :

D A K W A A N:

Bahwa ia terdakwa **PAULUS NONG WACE Alias WARCE** bersama – sama dengan YOHANES BERCKMANS Alias HERI (Daftar Pencarian Orang), dan dengan saudara WIHELMUS TON Alias TON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPO Neo, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve 9300, 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan CHLOE warna kuning keemasan yang berisikan uang sejumlah Rp.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi korban DINA MEDLYN JELLA BING, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa bertemu dengan WIHELMUS TON di Jalan Lingkar Luar bermaksud untuk cari orang yang yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan aksinya, kemudian WIHELMUS TON menyuruh terdakwa untuk jalan duluan karena WIHELMUS TON masih pulang kerumahnya untuk ambil sarung, disaat terdakwa menunggu saudara WIHELMUS TON di jalan lingkar luar datang YOHANES BERCKMANS HERIYANTO memakai jaket kulit warna hitam dengan tutupan kepala menggunakan baju hitam seperti Ninja dan bertanya kepada terdakwa "TON dimana" terdakwa menjawab "tadi ambil sarung dan sekarang ada sembunyi dibaagian bawah" sekitar jam 19.00 wita WIHELMUS TON datang dan sembunyi sebelum ujung jalan lingkar tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa bersama dengan YOHANES

Hal 5 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERCKMANS HERIYANTO bersembunyi, tidak lama kemudian saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan saksi DINA MEDLYN JELLA BING memarkir sepeda motornya dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan "kalian buat apa disini" lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan "kami hanya duduk-duduk saja" sambil berdiri, lalu terdakwa langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang terdakwa dan mengenai tangan kirinya hingga Handphone yang dipegang terdakwa jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut terdakwa kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya YOHANES BERCKMANS HERIYANTO datang membantu terdakwa ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ, setelah itu terdakwa mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah WIHELMUS TON sambil berteriak minta tolong, setelah terdakwa melihat WIHELMUS TON keluar dari tempat sembunyi menuju ke saksi MEDLYN JELLA BING terdakwa berbalik menuju ke tempat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDLYN JELLA BING tadi duduk-duduk dan mengambil tas milik saksi MEDLYN JELLA BING tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI melarikan diri, sedangkan WIHELMUS TON masih dengan saksi MEDLYN JELLA BING dimana pada saat itu WIHELMUS TON berpura-pura bertanya mengatakan "kenapa-kenapa" lalu saksi MEDLYN JELLA BING mengatakan bahwa tas miliknya telah dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone, lalu WIHELMUS TON melihat saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING sementara cari Handphone yang tadi jatuh, lalu WIHELMUS TON bertanya "cari apa" baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP, lalu WIHELMUS TON bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak WIHELMUS TON ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun WIHELMUS TON tidak mau, akhirnya saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama saksi MEDLYN JELLA BING dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan disaat mereka sudah pergi WIHELMUS TON melihat HP merk OPPO dan dompet warna merah lalu mengambilnya setelah itu WIHELMUS TON lari meninggalkan tempat tersebut.

Hal 7 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya WIHELMUS TON bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ei kamu pasti dapat uang banyak tadi malam, soalnya itu perempuan bilang ada uang sembilan ratus lebih” dan terdakwa mengatakan “ saya hanya dapat uang dua ratus lima puluh ribu rupiah dari HERI dengan HP merk Blackberry” sedangkan tas dan sisa uangnya diambil oleh YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI lalu WIHELMUS TON mengatakan “biar sudah soalnya saya juga ada dapat HP OPPO dengan dompet” ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 23.00 wita WIHELMUS TON sementara jalan di ujung aspal lingkaran luar sementara memegang HP OPPO yang diambilnya, ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Sikka, dan sekitar jam 23.30 wita terdakwa juga ditangkap oleh aparat Kepolisian di rumahnya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI (DPO), WIHELMUS TON Alias TON, saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :RSUD/65/V/VER/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mey Inradewi dengan hasil pemeriksaan:
Pada bagian anggota gerak atas:
 - Terdapat luka lecet dan memar pada pergelangan tangan kiri
 - Luka lecet pada pergelangan tangan kanan
 - Luka robek di sela jari telapak dan jari tengah tangan kiri

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan tersebut disebabkan benturan benda keras dan tumpul.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan oleh karenanya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi WILHELMUS TON, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita ,bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa kejadiannya berawal dari saksi bertemu dengan terdakwa di Jalan Lingkar Luar dengan maksud untuk cari orang yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan aksinya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk jalan duluan karena saksi masih pulang kerumahnya untuk ambil sarung, disaat terdakwa

Hal 9 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunggu saksi di jalan lingkaran luar datang YOHANES BERCKMANS HERIYANTO memakai jaket kulit warna hitam dengan tutup kepala menggunakan baju hitam seperti Ninja dan bertanya kepada terdakwa "TON dimana" terdakwa menjawab "tadi ambil sarung dan sekarang ada sembunyi dibagian bawah".

- Bahwa saksi melihat terdakwa ada mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah saksi sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING sementara cari Handphone yang tadi jatuh, lalu saksi bertanya "cari apa" baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP.
- Bahwa kemudian saksi bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak saksi ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun saksi tidak mau;
- Bahwa kemudian saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama saksi MEDLYN JELLA BING



dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan disaat mereka sudah pergi saksi melihat HP merk OPPO dan dompet warna merah lalu mengambilnya setelah itu saksi lari meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa keesokan harinya ketika saksi bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ei kamu pasti dapat uang banyak tadi malam, soalnya itu perempuan bilang ada uang sembilan ratus lebih” dan terdakwa mengatakan “saya hanya dapat uang dua ratus lima puluh ribu rupiah dari HERI dengan HP merk Blackberry” sedangkan tas dan sisa uangnya diambil oleh YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI lalu saksi mengatakan “biar sudah soalnya saya juga ada dapat HP OPPO dengan dompet .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 23.00 wita saksi sementara jalan di ujung aspal lingkaran luar sementara memegang HP OPPO yang diambilnya, saksi ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Sikka, dan terdakwa juga ditangkap oleh aparat Kepolisian di rumahnya.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi DINA MEDLYN JELLABING, dibawah sumpah, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita ,bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka .
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi dan saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memarkir sepeda motor dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal jalan lingkar luar.
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang dengan memakai sweater berwarna merah dengan penutup kepala keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan “kalian buat apa disini” lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan “kami hanya duduk-duduk saja” sambil berdiri, lalu orang itu langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS



EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang orang itu dan mengenai tangan kirinya hingga Handphone yang dipegang orang itu jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut orang itu kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya ada orang lain lagi datang membantu orang yang memukul tadi juga ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ .

- Bahwa setelah itu orang yang memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ tersebut kemudian mengejar saksi , dan kemudian saksi berlari menuju ke arah orang yang memakai tutup kepala seperti ninja sambil berteriak minta tolong , .
- Bahwa orang yang memakai tutup kepala seperti ninja kemudian berpura-pura bertanya mengatakan “kenapa-kenapa” lalu saksi mengatakan bahwa tas miliknya telah dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone;



- Bahwa saksi kemudian mencari Handphone yang tadi jatuh, lalu orang yang memakai tutup kepala seperti ninja bertanya “cari apa” baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena orang yang memakai swater merah bersama dengan temannya sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP.
- Bahwa ketika orang yang memakai tutup kepala seperti ninja bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi mengajak orang itu ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun orang itu tidak mau .
- Bahwa kemudian saksi mengetahui orang yang menggunakan sweater berwarna merah adalah terdakwa PAULUS NONG WARCE dan orang yang menggunakan sarung sebagai penutup kepala adalah saksi WILHELMUS TON .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengalami luka memar .
- Bahwa saksi dan saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ juga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .



- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ ,meskipun telah dipanggil secara patut namun saksi berhalangan hadir , maka keterangan saksi yang telah diberikan didepan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita ,bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka .
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi dan saksi saksi MEDLYN JELLA BING dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio memarkir sepeda motor dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal jalan lingkar luar.
- Bahwa kemudian tiba-tiba ada orang dengan memakai sweater berwarna merah dengan penutup kepala keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan “kalian buat apa disini” lalu mengatakan “kami hanya duduk-duduk saja” sambil berdiri, lalu orang itu langsung memukul saksi dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi menendang orang itu dan mengenai tangan kirinya hingga

Hal 15 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



Handphone yang dipegang orang itu jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut orang itu kembali memukul saksi berulang kali sampai akhirnya ada orang lain lagi datang membantu orang yang memukul tadi juga ikut memukul saksi.

- Bahwa setelah itu orang yang memukul saksi tersebut kemudian mengejar saksi saksi MEDLYN JELLA BING , dan kemudian saksi saksi MEDLYN JELLA BING berlari menuju ke arah orang yang memakai tutup kepala seperti ninja sambil berteriak minta tolong, .
- Bahwa orang yang memakai tutup kepala seperti ninja kemudian berpura-pura bertanya mengatakan “kenapa-kenapa” lalu saksi saksi MEDLYN JELLA BING mengatakan bahwa tas miliknya telah dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone;
- Bahwa saksi MEDLYN JELLA BING kemudian mencari Handphone yang tadi jatuh, lalu orang yang memakai tutup kepala seperti ninja bertanya “cari apa” baru saksi mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena orang yang memakai swater merah bersama dengan temannya sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP.
- Bahwa ketika orang yang memakai tutup kepala seperti ninja bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak orang itu ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun orang itu tidak mau .
- Bahwa kemudian saksi mengetahui orang yang menggunakan sweater berwarna merah adalah terdakwa PAULUS NONG WARCE dan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sarung sebagai penutup kepala adalah saksi WILHELMUS TON.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan, saksi dan saksi MEDLYN JELLA BING mengalami luka memar .
- Bahwa saksi dan saksi MEDLYN JELLA BING juga mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktiannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) unit HP Blackberry Curve dengan tipe 9320 warna putih.
2. 1 (satu) lembar sweater warna merah dengan tulisan benevit brandloog & catchy .

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan selanjutnya membenarkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan ;

Hal 17 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



- Bahwa pelakunya adalah terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS Alias HERI (Daftar Pencarian Orang), dan dengan saksi WIHELMUS TON Alias TON .
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita ,bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka .
- Bahwa berawal dari terdakwa bertemu dengan WIHELMUS TON di Jalan Lingkar Luar bermaksud untuk cari orang yang yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan aksinya, kemudian WIHELMUS TON menyuruh terdakwa untuk jalan duluan karena WIHELMUS TON masih pulang kerumahnya untuk ambil sarung, disaat terdakwa menunggu saudara WIHELMUS TON di jalan lingkar luar datang YOHANES BERCKMANS HERIYANTO memakai jaket kulit warna hitam dengan tutupan kepala menggunakan baju hitam seperti Ninja dan bertanya kepada terdakwa “TON dimana” terdakwa menjawab “tadi ambil sarung dan sekarang ada sembunyi dibaagian bawah” sekitar jam 19.00 wita WIHELMUS TON datang dan sembunyi sebelum ujung jalan lingkar tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO bersembunyi .
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan saksi DINA MEDLYN JELLA BING memarkir sepeda



motornya dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan "kalian buat apa disini" lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan "kami hanya duduk-duduk saja" sambil berdiri, lalu terdakwa langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut .

- Bahwa saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang terdakwa dan mengenai tangan kirinya hingga Handphone yang dipegang terdakwa jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut terdakwa kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya YOHANES BERCKMANS HERIYANTO datang membantu terdakwa ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ, setelah itu terdakwa mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah WIHELMUS TON sambil berteriak minta tolong.
- Bahwa setelah terdakwa melihat WIHELMUS TON keluar dari tempat sembunyi menuju ke saksi MEDLYN JELLA BING terdakwa berbalik menuju ke tempat saksi MEDLYN JELLA BING tadi duduk-duduk dan mengambil tas milik saksi MEDLYN JELLA BING tersebut, setelah itu

Hal 19 dari 36 hal. Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO
Alias HERI melarikan diri .

- Bahwa keesokan harinya WIHELMUS TON bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ei kamu pasti dapat uang banyak tadi malam, soalnya itu perempuan bilang ada uang sembilan ratus lebih” dan terdakwa mengatakan “ saya hanya dapat uang dua ratus lima puluh ribu rupiah dari HERI dengan HP merk Blackberry” sedangkan tas dan sisa uangnya diambil oleh YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI lalu WIHELMUS TON mengatakan “biar sudah soalnya saya juga ada dapat HP OPPO dengan dompet” .
- Bahwa terdakwa sudah 6 (enam) kali melakukan pencurian dengan kekerasan .
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan .
- Bahwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta peristiwa, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekira jam 19.45 wita ,bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi WIHELMUS TON di Jalan Lingkar Luar bermaksud untuk cari orang yang akan dijadikan sasaran dalam melakukan aksinya .
- Bahwa kemudian saksi WIHELMUS TON menyuruh terdakwa untuk jalan duluan karena saksi WIHELMUS TON masih pulang kerumahnya untuk ambil sarung, disaat terdakwa menunggu saksi WIHELMUS TON di jalan lingkar luar datang YOHANES BERCKMANS HERIYANTO memakai jaket kulit warna hitam dengan tutupan kepala menggunakan baju hitam seperti Ninja dan bertanya kepada terdakwa "TON dimana" terdakwa menjawab "tadi ambil sarung dan sekarang ada sembunyi dibaagian bawah" sekitar jam 19.00 wita saksi WIHELMUS TON datang dan sembunyi sebelum ujung jalan lingkar tidak terlalu jauh dari tempat terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO bersembunyi .
- Bahwa tidak lama kemudian saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan saksi DINA MEDLYN JELLA BING memarkir sepeda motornya dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang

Hal 21 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan “kalian buat apa disini” lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan “kami hanya duduk-duduk saja” sambil berdiri, lalu terdakwa langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu .

- Bahwa namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang terdakwa dan mengenai tangan kiri nya hingga Handphone yang dipegang terdakwa jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut terdakwa kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya YOHANES BERCKMANS HERIYANTO datang membantu terdakwa ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ, setelah itu terdakwa mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah WIHELMUS TON sambil berteriak minta tolong .
- Bahwa setelah terdakwa melihat WIHELMUS TON keluar dari tempat sembunyi menuju ke saksi MEDLYN JELLA BING terdakwa berbalik menuju ke tempat saksi MEDLYN JELLA BING tadi duduk-duduk dan mengambil tas milik saksi MEDLYN JELLA BING tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri, sedangkan WIHELMUS TON masih dengan saksi MEDLYN JELLA BING dimana pada saat itu WIHELMUS TON berpura-pura bertanya mengatakan “kenapa-kenapa” lalu saksi MEDLYN JELLA BING mengatakan bahwa tas miliknya telah dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone, lalu WIHELMUS TON melihat saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING sementara cari Handphone yang tadi jatuh, lalu WIHELMUS TON bertanya “cari apa” baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh .

- Bahwa karena terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP, lalu WIHELMUS TON bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak WIHELMUS TON ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun WIHELMUS TON tidak mau, akhirnya saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama saksi MEDLYN JELLA BING dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan disaat mereka sudah pergi WIHELMUS TON melihat HP merk OPPO dan dompet warna

Hal 23 dari 36 hal. Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah lalu mengambilnya setelah itu WIHELMUS TON lari meninggalkan tempat tersebut .

- Bahwa keesokan harinya WIHELMUS TON bertemu dengan terdakwa dan mengatakan “ei kamu pasti dapat uang banyak tadi malam, soalnya itu perempuan bilang ada uang sembilan ratus lebih” dan terdakwa mengatakan “ saya hanya dapat uang dua ratus lima puluh ribu rupiah dari HERI dengan HP merk Blackberry” sedangkan tas dan sisa uangnya diambil oleh YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI lalu WIHELMUS TON mengatakan “biar sudah soalnya saya juga ada dapat HP OPPO dengan dompet” .
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 23.00 wita WIHELMUS TON sementara jalan di ujung aspal lingkaran luar sementara memegang HP OPPO yang diambilnya, ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Sikka, dan sekitar jam 23.30 wita terdakwa juga ditangkap oleh aparat Kepolisian di rumahnya .
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI (DPO), WIHELMUS TON Alias TON, saksi FRANSISKUS XAVERIUS



EDWIN DIAZ mengalami luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :RSUD/65/V/VER/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mey Indradewi .

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai berikut ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. "Barang siapa",
2. "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain",
3. "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum",
4. "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam di jalan umum ";
5. "Dilakukan oleh dua orang atau lebih "

Ad.1. **Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan

Hal 25 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa PAULUS NONG WARCE alias WARCE adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

**Ad.2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil** adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan suatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang sesuatu** dalam pasal ini adalah barang yang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1



(satu) buah Handphone merk OPO Neo, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve 9300, 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan CHLOE warna kuning keemasan yang berisikan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi korban DINA MEDLYN JELLA BING.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah satu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 19.45 wita , bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka , berawal saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan saksi DINA MEDLYN JELLA BING memarkir sepeda motornya dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian

Hal 27 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan lalu duduk ditaman ujung aspal. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan "kalian buat apa disini" lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan "kami hanya duduk-duduk saja" sambil berdiri, lalu terdakwa langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang terdakwa dan mengenai tangan kirinya hingga Handphone yang dipegang terdakwa jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut terdakwa kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya YOHANES BERCKMANS HERIYANTO datang membantu terdakwa ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ, setelah itu terdakwa mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah WIHELMUS TON sambil berteriak minta tolong, setelah terdakwa melihat WIHELMUS TON keluar dari tempat sembunyi menuju ke saksi MEDLYN JELLA BING terdakwa berbalik menuju ke tempat saksi MEDLYN JELLA BING tadi duduk-duduk dan mengambil tas milik saksi MEDLYN JELLA BING tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI melarikan diri, sedangkan WIHELMUS TON masih dengan saksi MEDLYN JELLA BING dimana pada saat itu WIHELMUS TON berpura-pura bertanya mengatakan "kenapa-kenapa" lalu saksi MEDLYN JELLA BING mengatakan bahwa tas miliknya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone, lalu WIHELMUS TON melihat saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING sementara cari Handphone yang tadi jatuh, lalu WIHELMUS TON bertanya "cari apa" baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP, lalu WIHELMUS TON bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak WIHELMUS TON ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun WIHELMUS TON tidak mau, akhirnya saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama saksi MEDLYN JELLA BING dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan disaat mereka sudah pergi WIHELMUS TON melihat HP merk OPPO dan dompet warna merah lalu mengambilnya setelah itu WIHELMUS TON lari meninggalkan tempat tersebut .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa .

Ad.4 Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan

Hal 29 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di curinya tetap ada ditangannya, dilakukan pada waktu malam di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, barang-bukti dan keterangan terdakwa bahwa bermula ketika saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama dengan saksi DINA MEDLYN JELLA BING memarkir sepeda motornya dan menaruh Handphone OPPO di sarung jok motor bagian depan lalu duduk ditaman ujung aspal. Bahwa kemudian terdakwa keluar dari tempat sembunyi mendekati sepeda motor saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ yang diparkir dan mengambil Handphone yang ditaruh didepan sarung jok motor bagian depan sambil mengatakan "kalian buat apa disini" lalu saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan "kami hanya duduk-duduk saja" sambil berdiri, lalu terdakwa langsung memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dengan menggunakan sebatang kayu, namun saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menangkis dengan menggunakan tangan pukulan tersebut, lalu saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ menendang terdakwa dan mengenai tangan kiri nya hingga Handphone yang dipegang terdakwa jatuh, tidak terima dengan perlawanan tersebut terdakwa kembali memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ berulang kali sampai akhirnya YOHANES BERCKMANS HERIYANTO datang membantu terdakwa ikut memukul saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ, setelah itu terdakwa mengejar saksi MEDLYN JELLA BING yang berlari menuju ke arah WIHELMUS TON sambil berteriak minta tolong, setelah terdakwa melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHELMUS TON keluar dari tempat sembunyi menuju ke saksi MEDLYN JELLA BING terdakwa berbalik menuju ke tempat saksi MEDLYN JELLA BING tadi duduk-duduk dan mengambil tas milik saksi MEDLYN JELLA BING tersebut, setelah itu terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO Alias HERI melarikan diri, sedangkan WIHELMUS TON masih dengan saksi MEDLYN JELLA BING dimana pada saat itu WIHELMUS TON berpura-pura bertanya mengatakan "kenapa-kenapa" lalu saksi MEDLYN JELLA BING mengatakan bahwa tas miliknya telah dirampas dan didalam tas ada uang kurang lebih sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) bersama dengan 1 (satu) buah Handphone, lalu WIHELMUS TON melihat saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi MEDLYN JELLA BING sementara cari Handphone yang tadi jatuh, lalu WIHELMUS TON bertanya "cari apa" baru saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ mengatakan kalau tadi HP nya jatuh, karena terdakwa bersama dengan YOHANES BERCKMANS HERIYANTO sudah kabur, dan sudah membawa lari tas berisi uang bersama dengan HP, lalu WIHELMUS TON bermaksud pergi meninggalkan tempat tersebut, akan tetapi saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama dengan saksi MEDLYN JELLA BING mengajak WIHELMUS TON ikut bersama-sama ke kantor Polisi, namun WIHELMUS TON tidak mau, akhirnya saksi FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ bersama saksi MEDLYN JELLA BING dengan mengendarai sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, dan disaat mereka sudah pergi WIHELMUS TON melihat HP merk OPPO dan dompet warna merah lalu mengambilnya setelah itu WIHELMUS TON lari meninggalkan tempat tersebut .

Hal 31 dari 36 hal.Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.5. **Tentang unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama .”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka alat bukti untuk membuktikan unsur tersebut adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa PAULUS NONG WACE Alias WARCE bersama – sama dengan YOHANES BERCKMANS Alias HERI (Daftar Pencarian Orang), dan saksi WIHELMUS TON Alias TON (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015 sekitar jam 19.45 wita , bertempat di Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Nangalimang, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk OPO Neo, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve 9300, 1 (satu) buah dompet warna merah dengan tulisan CHLOE warna kuning keemasan yang berisikan uang sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban FRANSISKUS XAVERIUS EDWIN DIAZ dan saksi korban DINA MEDLYN JELLA BING, dengan maksud untuk memiliki barang itu didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa yang oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat-ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada perbuatan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat kota maumere.

Hal-hal yang meringankan :

Hal 33 dari 36 hal. Put Nomor 70/Pid.B/2015/PN Mme



- terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- terdakwa sopan dalam persidangan.
- terdakwa belum pernah dihukum.
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, selain karena pidana bukanlah sebagai alat balas dendam melainkan sebagai edukasi, preventif dan konstruktif agar terdakwa dapat memperbaiki sifat tingkah laku dan perbuatannya kelak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan adalah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS NONG WARCE** alias **WARCE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PAULUS NONG WARCE alias WARCE** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit HP Black berry type 9300 warna putih,

Dikembalikan pada DINA MEDLYN JELLA BING

- 1 (satu) lembar switer warna merah dengan tulisan BENEVIT BRANDLOGG & CATCHY.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari KAMIS Tanggal 03 SEPTEMBER 2015, oleh kami BUDI ARYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, GUSTAV BLESS KUPA, SH dan I MADE WIGUNA,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh BLANDINA LEFU-LEFU selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I PUTU NURIYANTO ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Maumere dan terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GUSTAV BLESS KUPA, SH.

BUDI ARYONO, SH.MH

I MADE WIGUNA,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

BLANDINA LEFU-LEFU